



Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan

Sella Marsellena Mercury

Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : sellamarsellenamercury@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2021

Diterima: 2 Agustus 2021

Terbit: 1 September 2021

Keywords:

Entertainment Tax,
Buleleng District
Government, Law

Kata kunci:

Pajak Hiburan,
Pemerintah Kabupaten
Buleleng, Hukum

Abstract

Indonesia is a constitutional state as stated in the 1945 Constitution Article 1 Paragraph 3. So that various things exist in state governed by applicable law, including in this case is tax. There are various types of taxes in Indonesia. One of them is local taxes. Law number 34 year 2000, this law stipulates that there are 11 regional taxes, including 4 (four) provincial taxes and 7 (seven) types of regency or city taxes. District or city taxes include hotel tax, entertainment tax, advertisement tax, street lighting tax, restaurant tax, parking tax, and class C mineral extraction tax. So when talking about entertainment tax, it is included in regency tax in Buleleng Regency, entertainment tax is regulated in Buleleng Regency. Regional Regulation No. 3 of 2018 concerning Amendments to the Buleleng Regency Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning entertainment tax. This type of research the writer uses is legal research (judicial) which is normative in nature. The approach used in this study is the statute approach, conceptual approach, legal history approach, and the case approach. Buleleng Regency Regional Regulation Number 3 of 2018 in fact does not have a significant differences with the previous regional regulations interest and welfare of the community.

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3. Sehingga berbagai hal yang ada di negara diatur dengan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal ini adalah pajak. Terdapat berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah pajak daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, undang-undang tersebut menetapkan bahwa terdapat 11 pajak daerah yang diantaranya 4 (empat) pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak kabupaten atau kota. Pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sehingga ketika berbicara mengenai pajak hiburan, maka hal tersebut termasuk kepada pajak wilayah Kabupaten. Di wilayah Kabupaten Buleleng, pajak hiburan diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum (yuridis) yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan sejarah hukum (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 nyatanya tidak memiliki perbedaan yang mencolok dengan peraturan daerah sebelumnya. Keduanya sama-sama untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Manusia mengenal 3 (tiga) jenis kebutuhan. Diantaranya adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Setiap manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Namun, seiring berkembangnya jaman, kebutuhan manusia semakin banyak dan juga ikut berkembang. Terlihat bahwasanya selain teknologi yang berkembang, kebutuhan manusia juga turut berkembang. Ketika menoleh ke masa lalu, kebutuhan manusia paling difokuskan kepada kebutuhan yang bersifat primer. Namun kini, banyak masyarakat yang turut serta memfokuskan kebutuhannya kepada hiburan.. Kini “hiburan” menjadi gaya hidup sekaligus kebutuhan bagi sebagian orang. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya tempat-tempat hiburan, film, pertandingan olahraga, dan kini pagelaran mulai berkembang di masyarakat seperti pagelaran musik ataupun busana. Tak terkecuali di salah satu kabupaten di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Buleleng. Pariwisata di Bali terkenal hingga ke mancanegara, selain berbicara terkait konteks keindahan alam, pariwisata juga berbicara terkait berbagai hiburan-hiburan yang disediakan di Provinsi Bali. Maka tak heran, setiap kabupaten di Provinsi Bali memiliki hiburan khasnya masing-masing, termasuk Kabupaten Buleleng. Hal ini terbukti karena ketika diperhatikan, tempat-tempat ataupun hiburan di Kabupaten Buleleng semakin berkembang. Seperti contoh tempat makan atau restoran yang dulu hanya sebatas tempat makan saja (ada yang menyediakan musik atau hiburan tetapi hanya sedikit) namun sekarang tempat makan atau restoran tersebut telah banyak dan hampir semuanya menyediakan musik atau pertunjukkan bagi masyarakat Kabupaten Buleleng yang datang. Selain itu, di wilayah Kabupaten Buleleng terdapat tempat-tempat karaoke, diskotik, tempat spa, dan tak jarang pentas musik yang rutin dilakukan. Hal-hal tersebut diatas merupakan bagian dari hiburan yang disediakan di wilayah Kabupaten Buleleng. Ketika berkaca pada Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*”

Sehingga hal yang tercantum di dalam konstitusi ini menjadi landasan yuridis pemerintah Kabupaten Buleleng membentuk peraturan daerah mengenai

pengaturan terhadap jasa penyelenggaraan hiburan tersebut yang dikenakan pajak hiburan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sehingga segala yang yang diselenggarakan di negara ini pasti dan harus diatur dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Selain itu, landasan yuridis adanya pungutan pajak pemerintah daerah melihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang pajak dan retribusi daerah dalam hal ini berbicara tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Sehingga masyarakat dan pajak sangat erat kaitannya. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan pada Pasal 3 ayat satu dijelaskan bahwa objek pajak hiburan merupakan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Melalui peraturan daerah Kabupaten Buleleng yang mengatur mengenai pajak hiburan ini merupakan salah satu wujud dari adanya otonomi daerah itu sendiri. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dijelaskan bahwa otonomi daerah itu harus riil atau nyata, dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan, dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kabupaten Buleleng yang merupakan kabupaten dengan jumlah masyarakat yang besar dan erat kaitannya dengan hiburan yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwasanya hiburan menjadi suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Buleleng.

Berbicara mengenai pajak hiburan, pajak hiburan tentunya memiliki banyak manfaat bagi pemerintah daerah itu sendiri karena dalam menjalankan fungsi pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana atau modal. Modal yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari masyarakat. Sehingga pemerintah pastinya akan berusaha agar setiap wajib pajak membayar pajak tepat pada waktunya. Ketika berkaca pada pemaparan sebelumnya, telah dipahami sebelumnya bahwa pajak hiburan di wilayah Kabupaten Buleleng diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018. Sehingga jelas bahwa Kabupaten Buleleng mengatur dengan jelas mengenai pajak hiburan. Namun jika diselidiki lebih jauh lagi, sebelumnya di wilayah Kabupaten Buleleng, pajak hiburan diatur dengan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Antara kedua peraturan antara Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 nyatanya memiliki perbedaan dan kemudian disempurnakan kembali melalui peraturan pajak hiburan di Kabupaten Buleleng yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 itu sendiri.

Metode

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum (yuridis) yang bersifat normatif, sehingga dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berbicara mengenai penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Soerjono Soekanto dan juga Sri Mamudji memberikan definisi terkait penelitian yuridis normatif. Beliau berpendapat bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan dasar yang digunakan dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dasar dipilihnya jenis penelitian yuridis normatif adalah karena penulis akan mengkaji mengenai pengaturan umum terhadap isu-isu terkini mengenai hukum secara general.

Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian yuridis normatif terdiri dari pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan sejarah hukum (Historical Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah hukum (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan historis digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum yang dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Sedangkan, pendekatan kasus digunakan guna mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang dalam hal ini berbicara mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

Pembahasan

Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang berlangsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Pj. A.Adriani, 2014:3). Dalam buku berjudul "Asas dan Dasar Perpajakan" yang ditulis oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Beliau menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk.(Rochmat Soemitro : 2009) Selain itu, pengertian pajak juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 yang berbunyi, "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Dari beberapa definisi mengenai pajak tersebut diatas, kemudian dapat disimpulkan bahwasanya unsur pokok pada definisi pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara (dalam hal ini pusat ataupun pemerintah daerah)
- b. Pajak tersebut dipungut berdasarkan pada undang-undang serta aturan-aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan.
- c. Tidak dapat ditunjukkan adanya suatu kontraprestasi terhadap individual oleh pemerintah.
- d. Adanya pajak ini juga memiliki fungsi sebagai regulerend dan budgetair. Adapun pajak itu sendiri digunakan untuk pengeluaran pemerintah.

Suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan dapat berjalan jika tidak ada penetapan peraturan tersebut. Sehingga pemerintah melakukan penetapan pajak kepada wajib pajak. Adapun pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak pada hakikatnya merupakan suatu perwujudan dari adanya pengabdian kewajiban serta peran wajib pajak guna secara langsung dan bersama-sama dapat melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Mohammad Zain, 2008:43). Adapun sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut : (Mardiasmo, 2009:6)

- a. Self Assesment System
Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak guna menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- b. Official Assesment System
Official Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah guna menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- c. With Holding System

With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, undang-undang tersebut menetapkan bahwa terdapat 11 pajak daerah yang diantaranya 4 (empat) pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sementara, pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Ada berbagai jenis pajak, salah satunya adalah pajak hiburan. Pajak hiburan menurut Nasution dalam bukunya menyebutkan bahwa pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran yang diselenggarakan pada suatu daerah (Nasution, 1989:512). Adapun hiburan memiliki makna sebagai sesuatu yang dapat menghibur atau membangkitkan perasaan bahagia. Soelarno mendefinisikan bahwa hiburan merupakan sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati dan mengonsumsinya (Soelarno, 1996:25). Selain definisi di atas, pajak hiburan tersebut juga tersirat dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan yaitu sebagai berikut :

- a. Tontonan Film
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
- f. Sirkus, akrobat dan sulap
- g. Permainan bilyar dan bowling
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran
- j. Pertandingan olahraga

Namun pajak hiburan dikecualikan untuk penyelenggaraan hiburan kesenian rakyat/tradisional yang bersifat sosial untuk kepentingan pengelolaan dana dan pelestarian budaya. Sehingga khusus untuk pertunjukan kesenian rakyat atau tradisional yang bersifat sosial tidak dikenakan pajak hiburan. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan banyak cara guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang disingkat PAD. Khususnya Pemerintah Kabupaten Buleleng meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak hiburan di wilayah Kabupaten Buleleng tentunya. Ketika diperhatikan lebih dalam dan teliti lagi, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Dapat dilihat bahwasanya tidak ada perbedaan yang mencolok antara Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011. Pada kedua

peraturan daerah tentang pajak hiburan di wilayah Kabupaten Buleleng terlihat bahwasanya kedua peraturan daerah tersebut bertujuan sebagai berikut :

- a) Salah satu sumber pendapatan daerah.
- b) Membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
- c) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dari pemaparan tersebut terlihat jelas bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 merupakan peraturan daerah yang tidak hanya mengatur mengenai pajak hiburan di wilayah Kabupaten Buleleng saja. Namun juga berbicara tentang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Buleleng karena Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan selain itu, Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat meraih salah satu sumber pendapatan daerah yaitu dengan pajak hiburan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa terdapat 11 pajak daerah yang diantaranya 4 (empat) pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sementara, pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sehingga dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa pajak hiburan menjadi pajak daerah Kabupaten Buleleng yang dapat dimanfaatkan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Buleleng.

Selain hal tersebut, masyarakat di wilayah Kabupaten Buleleng harus dapat patuh membayar pajak hiburan apabila ia berkewajiban membayar pajak hiburan. Hal ini sebagai wujud dukungan terhadap peraturan daerah Kabupaten Buleleng khususnya dukungan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Sebagai masyarakat yang baik, haruslah jika berkewajiban membayar pajak hiburan maka lakukanlah kewajiban tersebut. Menurut Safri Nuranto, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan yang mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Kepatuhan akan pajak hiburan itu sendiri juga dapat disebabkan karena pengetahuan akan pajak hiburan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang tentang pajak hiburan, maka semakin baik tingkat kualitas pelayanan pajak serta harus didukung oleh penerapan sanksi hukum yang tegas. Tentunya dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan akan bermanfaat dalam hal pemungutan pajak hiburan di wilayah Kabupaten Buleleng

mengingat peraturan daerah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Kseimpulan

Semakin berkembangnya jaman, semakin berkembang pula gaya hidup setiap masyarakat. Tak terkecuali terhadap kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini hiburan turut serta menjadi gaya hidup sekaligus kebutuhan bagi sebagian orang. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya tempat-tempat hiburan yang ada di masyarakat, tak terkecuali di wilayah Kabupaten Buleleng. Ketika berbicara mengenai hiburan, ternyata dalam hukum pajak dikenal mengenai hukum pajak. Secara umum, pajak diartikan sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang berlangsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Ketika berbicara mengenai pajak, pengertian mengenai pajak tersebut harus memenuhi unsur-unsur seperti diantaranya adalah harus berbicara bahwa pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara (dalam hal ini pusat ataupun pemerintah daerah), pajak tersebut dipungut berdasarkan pada undang-undang serta aturan-aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan, tidak dapat ditunjukkan adanya suatu kontraprestasi terhadap individual oleh pemerintah, serta adanya pajak ini juga memiliki fungsi sebagai regulereud dan budgetair. Adapun pajak itu sendiri digunakan untuk pengeluaran pemerintah. yang terutang oleh wajib pajak. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, undang-undang tersebut menetapkan bahwa terdapat 11 pajak daerah yang diantaranya 4 (empat) pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sementara, pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak parker, dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sehingga, pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah wilayah kabupaten. Di wilayah Kabupaten Buleleng, Pajak hiburan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Ketika dilihat lebih jauh lagi, kedua peraturan tersebut tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan di wilayah Kabupaten Buleleng yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan berbicara soal kebermanfaatan dalam hal mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bueleleng dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dilakukan demi kemakmuran di wilayah Kabupaten Buleleng.

Pemerintah Kabupaten Buleleng seyogyanya dapat selalu mempertahankan konsistensinya dalam hal pajak hiburan sehingga wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak hiburan dapat membayar pajak hiburan. Selain itu, masyarakat seyogyanya selalu taat aturan dan dapat memahami bahwa pajak termasuk pajak hiburan tentunya memiliki manfaat tidak hanya bagi pemerintah namun juga bagi masyarakat itu sendiri. Pada intinya adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membuat peraturan yang jelas terkait pajak hiburan. Maka harus ada sinergitas kerja antara pemerintah dan masyarakat guna menghasilkan hasil sesuai dengan rencana. Masyarakat seyogyanya turut aktif dalam memberikan saran dan kritik yang bersifat konstruktif bagi peraturan tersebut.

Daftar Pustaka

- Adiani. 2014. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwin, Pajak Daerah dan Distribusi Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010).
- Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016). hlm. 156.
- Imam Soebechi, Judicial Review : Perda Pajak dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm. 136-138.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, serta Desertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 66.
- Mardiasmo, 2006. Perpajakan: Edisi Revisi 2006. Yogyakarta : Andi
- Mohammad Zain. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soelarno, Slamet. 1999. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Cetakan Pertama. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara
- Soemitro, Rochmat. 2009. Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung : Refika Aditama.
- Soni Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 6
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945